



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI D**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 04 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN DI DESA BATUR
KECAMATAN BATUR**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Membaca : Peraturan Desa Batur Kecamatan Batur Nomor 001 Tahun 2002 tentang Pembagian Wilayah Dusun di Desa Batur Kecamatan Batur.
- Menimbang : a. bahwa atas usul Kepala Desa Batur setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (Baperdes) telah dilakukan pembagian wilayah dusun yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembagian Wilayah Dusun di Desa Batur Kecamatan Batur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa, pembagian wilayah dusun di

atas setelah dilakukan penelitian dan pertimbangan dinyatakan memenuhi syarat;

- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4155);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 13 Seri D Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 14 Seri D Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 17 Seri D Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 19);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN DI DESA BATUR KECAMATAN BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal 1

Desa Batur yang terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu :

1. Dusun I dengan wilayah Dukuh Batur Kidul, Batur Tengah dan Batur Lor;
2. Dusun II dengan wilayah Dukuh Bujangsari dan Sigeblug;
3. Dusun III dengan wilayah Dukuh Tieng, Jlegong, dan Kebakalan;

4. Dusun IV dengan wilayah Dukuh Purwajiwa, Karanganyar, dan Kalianget;
5. Dusun V dengan wilayah Dukuh Majatengah, Bandingan, dan Tlagabang.

dilakukan pembagian wilayah yang dipecah menjadi 13 (tiga belas) dusun, yaitu :

1. Dusun Batur Kidul;
2. Dusun Batur Tengah;
3. Dusun Batur Lor;
4. Dusun Bujangsari;
5. Dusun Tieng;
6. Dusun Jlegong;
7. Dusun Bakalan;
8. Dusun Purwajiwa;
9. Dusun Karanganyar;
10. Dusun Kalianget;
11. Dusun Majatengah;
12. Dusun Bandingan;
13. Dusun Tlagabang.

Pasal 2

Dusun hasil pemecahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, masing-masing meliputi wilayah :

1. Dusun Batur Kidul dengan wilayah RW I yang terdiri dari 7 (tujuh) RT yaitu RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, dan 07;
2. Dusun Batur Tengah dengan wilayah RW II yang terdiri dari 9 (sembilan) RT yaitu RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, dan 09;
3. Dusun Batur Lor dengan wilayah RW III yang terdiri dari 7 (tujuh) RT yaitu RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, dan 07;

4. Dusun Bujangsari dengan wilayah RW IV yang terdiri dari 6 (enam) RT yaitu RT 01, 02, 03, 04, 05, dan 06;
5. Dusun Tieng dengan wilayah RW V yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02, dan 03;
6. Dusun Jlegong dengan wilayah RW VI yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02, dan 03;
7. Dusun Bakalan dengan wilayah RW VII yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02, dan 03;
8. Dusun Purwajiwa dengan wilayah RW VIII yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02, dan 03;
9. Dusun Karanganyar dengan wilayah RW IX yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02, dan 03;
10. Dusun Kalianget dengan wilayah RW X yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02, dan 03;
11. Dusun Majatengah dengan wilayah RW XI yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02, dan 03;
12. Dusun Bandingan dengan wilayah RW XII yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02, dan 03;
13. Dusun Tlagabang dengan wilayah RW XIII yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02, dan 03;

Pasal 3

Setelah ditetapkan Dusun baru hasil pemecahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa (Baperdes) Desa Batur memproses pengisian kekosongan jabatan Kepala Dusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 709 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini diberi penghasilan tetap berupa tanah garapan sebagai berikut :
- a. Kepala Dusun Batur Kidul diberikan penghasilan tetap berupa tanah bengkok C Nomor 01 Persiil 45 Blok Merawu seluas 4525 m²;
 - b. Kepala Dusun Batur Tengah diberikan penghasilan tetap berupa tanah bengkok C Nomor 03 Persiil 27 Blok Bojong seluas 5292 m²;
 - c. Kepala Dusun Batur Lor diberikan penghasilan tetap berupa tanah bengkok C Nomor 15 Persiil 40 Blok Merawu seluas 4740 m²;
 - d. Kepala Dusun Bujangsari diberikan penghasilan tetap berupa tanah bengkok C Nomor 05 Persiil 54 Blok Besar seluas 4090 m²;
 - e. Kepala Dusun Tieng diberikan penghasilan tetap berupa tanah bengkok C Nomor 12 Persiil 78 Blok Tieng seluas 3778 m²;
 - f. Kepala Dusun Jlegong diberikan penghasilan tetap berupa tanah bengkok C Nomor 11 Persiil 67 Blok Jlegong seluas 4987 m²;
 - g. Kepala Dusun Bakalan diberikan penghasilan tetap berupa tanah bengkok C Nomor 11 Persiil 62 Blok Bakalan seluas 5836 m²;
 - h. Kepala Dusun Purwajiwa diberikan penghasilan tetap berupa tanah bengkok C Nomor 06 Persiil 16 Blok Purwajiwa seluas 5523 m²;
 - i. Kepala Dusun Karanganyar diberikan penghasilan tetap berupa tanah bengkok C Nomor 07 Persiil 14 Blok Karanganyar seluas 5933 m²;
 - j. Kepala Dusun Kalianget diberikan penghasilan tetap berupa tanah bengkok C Nomor 08 Persiil 9 Blok Karanganyar seluas 4390 m²;
 - k. Kepala Dusun Majatengah diberikan penghasilan tetap berupa tanah bengkok C Nomor 09 Persiil 92 Blok Majatengah seluas 4700 m²;
 - l. Kepala Dusun Bandingan diberikan penghasilan tetap berupa tanah bengkok C Nomor 10 Persiil 95 Blok Bandingan seluas 5535 m²;
 - m. Kepala Dusun Tlagabang diberikan penghasilan tetap berupa tanah bengkok C Nomor 13 Persiil 85 Blok Tlagabang seluas 6525 m²;
- (2) Penghasilan tetap Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 14 Januari 2003

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 22 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH

Yang Menjalankan Tugas

Cap ttd,

P U R Y O N O

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANJARNEGARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI D

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 22 Januari 2003

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500

